



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN KERJA
SAMA DALAM *MAMPIDUOI* SAWAH DI JORONG HILIE BALAI
NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariaah
Fakultas Syariaah IAIN Batusangkar*

Oleh:

APRILA WAHYUNI
1630202007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **APRILA WAHYUNI**
Nim : 1630202007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN KERJA SAMA DALAM MAMPIDUOI SAWAH DI JORONG HILIE BALAI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2021

Saya yang menyatakan



APRILA WAHYUNI
NIM. 1630202007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas Nama **Aprila Wahyuni, Nim 1630202007** berjudul: **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Mampiduo Sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar”** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat di gunakan seperlunya.

Batusangkar, 17 Desember 2020

Pembimbing



NURHIKMA, M. Sy

NIP.19901001 201503 2 008

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SKRIPSI yang di tulis oleh **Aprila Wahyuni**, NIM: 1630202007, judul: **"TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN KERJA SAMA DALAM MAMPIDUOI SAWAH DI JORONG HILIE BALAI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR."**, telah di uji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang di laksanakan pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Nurhikma, M. Sy. NIP. 19901001 201503 2 003	Ketua Sidang		23/02 2021
2	Zulkifli, S. Ag., M.H.I. NIP. 19631010 199803 1 001	Penguji I		18/02/2021
3	Dr. Elsy Renie, M.Ag. NIP. 19790606 200912 2 002	Penguji II		08/02/2021

Batusangkar, Januari 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Zamuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Nama APRILA WAHYUNI, NIM 1630202007, Judul skripsi “**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam *Mampiduo* Sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar**” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tinjau fikih muamalah terhadap pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduo* sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan, serta pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduo* sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai kenyataan. Sebagai sumber data utama yaitu, orang yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduo* sawah yang ada di Nagari Paninjauan dan sebagai sumber data yang di peroleh diantaranya, sumber data primer yang terdiri dari pemilik lahan dan penggarap lahan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui sejumlah buku, jurnal, artikel dan sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul penelitian yang dapat memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa bentuk kerja sama *mampiduo* sawah yang terjadi di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan adalah dengan cara bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan objek perjanjian yaitu lahan pertanian dengan beberapa bidang sawah, yang mana dalam kesepakatan kerja sama tersebut, yang akan menggarap lahan tersebut adalah si penggarap baik dari bibit, biaya membajak, pupuk, pembersihan hama, pemeliharaan lahan, hingga akhir panen di tanggung oleh si penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan kosong. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap, pada saat panen tiba hasil dari panen tersebut di bagi dua antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, yang mana pemilik lahan mendapatkan 1/3 bagian dari hasil panen tersebut, karena pemilik lahan hanya menyediakan lahan kosong, sedangkan penggarap mendapatkan 2/3 dari hasil panen tersebut, karena si penggarap menyediakan bibit, biaya membajak, pupuk, pembersihan hama, pemeliharaan lahan, hingga akhir panen.

Pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduo* sawah yang di lakukan oleh masyarakat Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan, merupakan kerja sama yang di bolehkan dalam Islam. Akad yang digunakan dalam kerja sama tersebut adalah akad *Mukhabarah*, akad *Mukhabarah* ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan menetapkan modal di awal perjanjian, yang mana dalam perjanjian tersebut yang berhak untuk menggarap lahan pertanian ialah si penggarap baik dari bibit, pemeliharaan lahan, pembersihan hama, hingga akhir panen di tanggung oleh penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dibuat oleh pemilik lahan dan penggarap, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Sub Fokus Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kerja Sama (<i>Syirkah</i>).....	9
1. <i>Pengertian Kerja Sama (Syirkah)</i>	9
2. <i>Rukun dan Syarat Syirkah</i>	10
3. <i>Macam-Macam Syirkah</i>	11
4. <i>Berakhirnya syirkah</i>	12
B. Kerja Sama Lahan Pertanian.....	13
1. <i>Musaqah</i>	13
2. <i>Mukhabarah</i>	18
C. Bagi Hasil (<i>Qiradh</i>)	23
1. <i>Pengertian</i>	23
2. <i>Dasar Hukum Bagi Hasil (Qiradh)</i>	25
3. <i>Hukum Bagi Hasil (Qiradh)</i>	26
4. <i>Rukun Bagi Hasil (Qiradh)</i>	26

5. <i>Kapan Si Pekerja Harus Menjamin Harta Bagi Hasil (Qiradh)</i>	32
6. <i>Hukum Tuntutan Pembatalan Bagi Hasil (Qiradh) Oleh Salah Satu Pihak Yang Berakad</i>	33
D. Urf	34
1. <i>Pengertian Urf</i>	34
2. <i>Landasan Hukum Urf</i>	34
3. <i>Macam-maca Urf</i>	36
E. <i>Penelitian yang Relavan</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. <i>Jenis Penelitian</i>	43
B. <i>Latar dan Waktu Penelitian</i>	43
C. <i>Instrumen Penelitian</i>	44
D. <i>Sumber Data</i>	44
E. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	45
F. <i>Teknik Analisis Data</i>	45
G. <i>Teknik Penjamin Keabsahan Data</i>	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. <i>Sejarah Nagari Paninjauan</i>	47
1. <i>Sejarah Paninjauan</i>	47
2. <i>Sejarah Pemerintah Nagari Paninjauan</i>	48
3. <i>Visi Misi Nagari Paninjauan</i>	50
4. <i>Gambaran Umum Nagari Paninjauan</i>	51
5. <i>Perekonomian Nagari</i>	53
B. <i>Proses Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Mampiduo<i>i</i> Sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar</i>	56
C. <i>Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Mampiduo<i>i</i> Sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar</i>	69

BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Time Schedule penelitian.....	43
Tabel 4. 1 Nama-nama Kepala Desa atau Wali Nagari Paninjauan.....	49
Tabel 4. 2 Topografi.....	52
Tabel 4. 3 Sungai yang ada di Nagari Paninjauan	53
Tabel 4. 4 Sarana dan prasarana Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto	54
Tabel 4. 5 Wawancara dengan Pemilik Lahan dengan Penggarap Lahan	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertanian dengan imbalan bagi hasil, namun ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian.

Kerjasama menurut bahasa berarti al-ikhtilah yang artinya campuran atau percampuran, demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Syirkah disebut juga dengan koperasi. Menurut lugha, syirkah berasal dari kata syarikat yang artinya berbaur. Sedangkan menurut istilah, syirkah ialah perserikatan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha yang keduanya memberikan modal untuk melaksanakan usaha tersebut, keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan nota kesepakatan. (Agus Rohmadi, 2013, p. 21).

Para ulama fikih berpendapat bahwa syirkah atau perseroan adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan bersama. Dasar Hukum Syirkah ialah, Agama Islam membolehkan syirkah selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan – Nya adapun dalil tentang syirkah sebagaimana Firman Allah Swt: Q.S Al-Maidah: 5: 2

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْقَى وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْ وَأَنْ

Artinya: *dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan. (Q.S. Al-Maidah, 5: 2).*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. Membolehkan syirkah selama kerja sama, bertujuan dan berjalan dengan baik tanpa penipuan serta menjunjung tinggi amanat bersama, dalam ayat tersebut bahkan dikiaskan bahwa Allah Swt. sebagai pihak ketiga.

Dalam hukum Islam kerja sama pertanian disebut juga dengan Muzara'ah. Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh sipenggarap. Muzara'ah memiliki dua arti yang pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *tharah al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.

Setelah diketahui definisi syirkah menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. (Sohari Sahrani, 2011, p. 178)

Untuk sahnya kerja sama ini kedua pihak telah memenuhi syarat untuk mengadakan akad yaitu kemampuan untuk bertindak dalam arti telah dewasa dan sehat akalnya, serta berbuat dengan kehendak sendiri tanpa paksaan dari manapun.

Lahan pertanian diisyaratkan sudah dapat diolah untuk keperluan pertanian, jelas bentuk dan ukurannya, milik sempurna dari pemiliknya serta dapat diserahkan pada waktu akad berlangsung. Keuntungan yang diperoleh diisyaratkan jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam bentuk hasil pertanian dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.

Di jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan yang terletak di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian di mana taraf kesejahteraan mereka berbeda-

beda, sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk di garap dan ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerja sama dengan pemilik lahan untuk menggarap lahan pertanian dengan cara bagi hasil menurut tradisi dan kebiasaan yang sudah ada pada masyarakat itu sendiri.

Berbagai macam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan, yaitunya pelaksanaan kerjasama dalam mampiduo sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan, karena pada umumnya masyarakat menggantungkan hidupnya bertani.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, yakni perjanjian dengan nama apapun yang di adakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-undang di sebut sebagai penggarap. (UU Bagi Hasil, No 02 Tahun 1960).

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa: semua perjanjian bagi hasil harus di buat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan kepala desa atau daerah dan mendapatkan pengesahan dari camat/ kepala kecamatan yang bersangkutan. Menurut Pasal 4 dijelaskan bahwa: Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu, sebagaimana yang di jelaskan dalam surat perjanjian tersebut, yang mana terdapat dalam pasal 3 dengan ketentuan, bahwa waktu yang di gunakan untuk menggarap lahan tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagian tanah kering sekurang-kurang 5 (lima) tahun.

Berdasarkan observasi awal penulis di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, merupakan salah satu daerah yang sangat kental dengan sistem hukum adat, bagi hasil lahan pertanian di kenal dengan istilah mampiduo/ paduan. Transaksi ini di sebut mampiduo karena dalam pengolahan pertanian lahan tersebut, adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak yang satunya sebagai penggarap. Walaupun disebut mampiduo akan tetapi

dalam bagi hasil tidak mesti di bagi dua sama banyak dan bahkan bagian untuk penggaraplah yang lebih banyak dalam pelaksanaannya.

Pada umumnya masyarakat yang berada di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, mayoritas penduduknya bertani, maka praktik bagi hasil lahan pertanian khususnya sawah merupakan suatu transaksi yang sering di lakukan dan telah berkembang di masyarakat secara turun menurun. Bahkan masih dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang. Masyarakat Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan, mengenal transaksi kerja sama dalam hasil lahan pertanian tersebut dengan istilah *mampiduoi /paduan*. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian seperti sawah, namun mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap lahan tersebut, demikian juga dengan masyarakat yang ingin bertani dan bercocok tanam di lahan tersebut, bahkan dari mereka tidak mempunyai lahan untuk di olah, maka dari itu si penggarap meminta izin kepada pemilik lahan agar dia bisa memanfaatkan lahan yang kosong tersebut. Dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan, namun juga saling tolong menolong antara pemilik lahan dengan pihak penggarap.

Setelah hal tersebut di sepakati dan di bolehkan oleh pemilik lahan, maka si penggarap memulai untuk mengolah lahan tersebut, namun ketika pemilik lahan memberikan izin kepada orang yang menggarap lahan tersebut, diantara mereka tidak ada membuat perjanjian secara tertulis hanya dilakukan dengan cara lisan, dalam akad juga tidak di temukan secara jelas berapa lama waktunya penggarap akan memanfaatkan lahan tersebut. Serta pembagian hasil terkadang juga tidak di sebutkan secara jelas, sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil lahan tersebut memakai sistem lama yaitu mengikuti aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut yang telah dilaksanakan sejak dahulu.

Selama ini hanya didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik lahan, walaupun selama ini pola hubungan kerja sama seperti ini dibangun atas prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, bahkan hubungan kerja sama tidak selamanya berjalan dengan lancar dan mulus dalam

pelaksanaan bagi hasil sering kali terjadi sengketa dan perselisihan diantara pemilik lahan dengan penggarap, jika hal ini terus berlanjut secara terus menerus tanpa adanya aturan yang mengatur atau tidak adanya sistem bagi hasil yang jelas, bahkan dapat menyebabkan kesalah pahaman dan ketidakpuasan antara penggarap lahan dan pemilik lahan. (Wawancara dengan Buk Deswita selaku penggarap, pada tanggal 30 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik lahan yang bernama Buk Mainar dan penggarap bernama Buk Deswita. Penulis menemukan adanya kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap, yaitu kerja sama dengan prinsip bagi hasil dalam mampiduo sawah. Dalam kerja sama tersebut, pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian yang mereka lakukan dengan cara lisan, setelah perjanjian tersebut di sepakati, namun sebahagian penggarap tidak menjalankan perjanjian tersebut dengan baik. Sehingga dapat menimbulkan permasalahan antara pemilik lahan dengan penggarap, namun dari segi akad tidak ditentukan secara jelas berapa lama waktu penggarap akan memanfaatkan lahan tersebut, dalam melakukan perjanjian bagi hasil tersebut ada juga dari pemilik lahan yang tidak setuju dengan pembagian hasil lahan tersebut, karena pemilik lahan merasa di rugikan karena hasil yang di dapatkan oleh si pemilik lahan lebih sedikit di bandingkan oleh penggarap. (Wawancara dengan Buk Zulbaidah selaku pemilik sawah, pada tanggal 30 Juni 2020).

Berdasarkan data tersebut yang penulis dapatkan di lapangan yaitu, pelaksanaan kerja sama dalam mampiduo sawah dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah di sepakati di awal. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik lahan dengan penggarap.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan yaitu **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam *Mampiduo* Sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.**

B. Fokus Masalah

Adapun yang menjadi fokus penelitian tersebut yaitu “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam *Mampiduo* Sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar”.

C. Sub Fokus Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas maka penulis dapat mengambil sub fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama dalam mampiduo sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pandangan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan kerja sama dalam mampiduo sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kerja sama dalam mampiduo sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pandangan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan kerja sama dalam mampiduo sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Merupakan proses penelitian yang akan menambah wawasan yang lebih luas bagi penulis dari pelaksanaan kerja sama dalam mampiduo sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan.

2. Dari hasil penelitian yang didapatkan menjadi acuan yang ilmiah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Menambah pengetahuan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduo* sawah yang seharusnya dilakukan dalam fikih muamalah.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dari judul skripsi ini maka penulis akan mencoba menguraikan secara singkat mengenai maksud dari skripsi ini.

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Yang penulis maksud disini adalah tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduo* sawah.

Fikih Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, atau tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2008: 1). Sedangkan yang penulis maksud dalam fikih muamalah terhadap pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduo* sawah yang mana dalam pelaksanaan kerja sama tersebut menggunakan akad *Mukhabarah*. Akad *Mukhabarah* ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian dan menetapkan modal di awal perjanjian, yang mana dalam perjanjian tersebut yang berhak menggarap lahan pertanian ialah si penggarap baik dari bibit, pemeliharaan lahan, pembersihan hama, hingga akhir panen di tanggung oleh penggarap.

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan rancangan ke putusan dan sebagainya yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap, yang penulis

maksud adalah sebuah tindakan yang sudah direncanakan secara matang yang sudah siap dilaksanakan.

Kerja sama *mampiduo* sawah adalah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap lahan, kerja sama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dalam satu bidang sawah berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang mana dalam kesepakatan tersebut pemilik lahan hanya menyediakan lahan kosong, sedangkan penggarap lahan menyediakan bibit yang akan di tanam di lahan tersebut, yang penulis maksud adalah kerja sama lahan pertanian yang mana dalam kerja sama tersebut, adanya sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap yang mana pada saat panen tiba hasil panen tersebut dibagi dua antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, namun nisbah bagi hasilnya tidak mestinya dibagi dua sama banyak.

Maksud dari judul setelah di operasionalkan adalah pandangan fikih muamalah terhadap proses kerja sama dalam *mampiduo* sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kerja Sama (*Syirkah*)

1. Pengertian Kerja Sama (*Syirkah*)

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilah* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh *Taqiyuddin*. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

Menurut istilah, Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّابِحِ

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang di maksud dengan *syirkah* ialah: “ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyur (diketahui).

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini yang dimaksud dengan *syirkah* ialah: “ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui”.

Menurut Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya di perhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Yang dimaksud dengan *syirkah* menurut para fukaha adalah sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah, *syirkah* ialah: perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara

2. bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta miik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.
3. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, syirkah ialah: akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Setelah diketahui defenisi syirkah menurut pada ulama, kiranya dapat di pahami bahwa yang di maksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama. (Hendi Suhendi, 2008, 125)

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama' Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua macam, yaitu ijab dan kabul, sebab ijab Kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah (Hendi Suhendi, 2008, p, 127).

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan bahwa rukun syirkah ialah :

- a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta.
- b. Mengetahui kadar harta yang akan di serikatkan.
- c. Mengetahui kadar harta dari dua orang yang berserikat.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah.Secara garis besar syarat dari syirkah ialah harta dan aqad.Sedangkan menurut Hanafiyah dibagi kepada empat bagian, yaitu:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini ada dua syarat, yaitu:
 - 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
 - 1) Bahwa modal yang dijadikan objek syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan:
 - 1) Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama.
 - 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah.
 - 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan (Sohari Sahrani, 2011, p. 179)

3. Macam-Macam Syirkah

Ranah-ranah kajian syirkah sangatlah luas, apa lagi pada zaman sekarang ini banyak para pemilik modal untuk melakukan syirkah dalam istilah modernnya relation bisine atau lainnya, tetapi kalau kita kaji secara fiqh secara garis besar syirkah itu dibagi menjadi dua macam:

a. Syirkah milk (Hak Milik)

Yang dimaksud dengan syirkah milk adalah “ibarat dua orang atau lebih memilikikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah”.

Syirkah ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Syirkah milk jabar (berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa).
 - 2) Syirkah milk ikhtiyar (berkumpul dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya).
- b. Syirkah Uqud (Transaksional)

Syirkah transaksional (syirkatul uqud) adalah kerjasama antara dua orang yang bersekutu atau lebih dalam modal dan keuntungan

Mayoritas ulama' membagi syirkah uqud menjadi empat bagian yaitu:

1) Syirkah 'Inan

Yang dimaksud dengan syirkah 'inan ialah mengeluarkan semua harta untuk digabung menjadi satu, kemudian dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dibagi dua sebagaimana kadarharta yang dikeluarkan. Menurut para ulama' ini adalah model syirkah yang diperbolehkan.

2) Syirkah wujuh

Yang dimaksud dengan syirkah wujuh ialah kerjasama antar tiga pihak yang mana pihak kedua dan ketiga tidak mengeluarkan modal, dan hasilnya dibagi bersama.

3) Syirkah Mufawadhah

Yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut.

- a) Modal harus sama banyak, bila ada salah satu diantara mereka lebih banyak modalnya maka syirkah tersebut tidak sah.
- b) Memiliki kekuasaan absolut terhadap serikat tersebut.
- c) Satu agama, atau sesama muslim.
- d) Memiliki hak untuk mengelola dan menentukan keuntungan.

4) Syirkah Abdan

Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha atau pekerjaan atau lebih mudahnya persekutuan dua orang atau lebih untuk menerima kerja yang akan dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya dibagi bersama, seperti pemborong bangunan. Instalasi listrik, atau pekerjaan diantara dua penjahit. (Harun, 2017, p. 148).

4. Berakhirnya syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut.

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela

sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakannya apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (kehilangan mengelola harta).
3. Salah satu pihak meninggal dunia.
4. Salah satu pihak di tarus di bawah pengampunan.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010, p. 125).

B. Kerja Sama Lahan Pertanian

1. Musaqah

a. Pengertian Musaqah

Secara bahasa, musaqah adalah bentuk mashdar al mufaa'alah dari asal kata "as Saqyu." Ulama madinah menyebutnya dengan nama al-Mu'aamalah, bentuk mashdar mufaa'alah dari asal kata "al 'Amal." Namun nama musaqah lebih diutamakan untuk digunakan, karena unsur yang dominan di dalam akad musaqah adalah as-saqyu (penyiraman, pengairan).

Sedangkan secara syara', musaqah adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat sedangkan hasil buahnya dibagi di antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, sebuah kontrak kerja dengan upah sebagian dari hasil pepohonan yang didapatkan. Atau dengan kata lain, memasrahkan pohon kepada seseorang untuk ia rawat dan kelola dengan upah sebagian tertentu dari buah yang dihasilkan (Sohari Sahrani, 2011, p. 205).

Secara terminologi musaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat- syarat tertentu.

Secara bahasa, musaqah adalah salah satu bentuk penyiraman, penduduk Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah. Secara

istilah, musaqah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, sebagai berikut :

- 1) Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, Musaqah ialah: “Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) Menurut Malikiyah, Musaqah ialah: “Sesuatu yang tumbuh ditanah”.

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah dibagi menjadi lima macam, sebagai berikut : Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berubah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berubah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.

- a) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan qatsha’ah.
- b) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti bunga mawar.
- c) Pohon-pohon yang diambil muda hijau dan basah sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Menurut Syafi’iyah, yang dimaksud al-musaqah ialah: Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.

Menurut Hanabilah, al-musaqah mencakup dua masalah berikut ini.

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya.

- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belumditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanamkan akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya. (Hendi Suhendi, 2008, p. 145)

b. Dasar Hukum Musaqah

Asas Hukum musaqah ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibu Amr ra, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَحَ إِلَى
الْيَهُودِيِّ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَامِنَ أَمْوَ الْهَمِّ وَأَنَّ لِرَّ سَوْلاً اللهُ ص.م
شَطْرَ هَا

“Memberikan tanah khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan, bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separunya untuk Nabi.”

c. Rukun dan Syarat Musaqah

Rukun-rukun Musaqah menurut Ulama Syafi’iah ada lima, sebagai berikut :

1. Sighat dapat dilakukan dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan sighat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
2. Dua orang atau pihak yang berakad (al-‘aqidani), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampunan.
3. Kebun dan semua pohon yang berubah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus

sudah berubah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.

5. Buah, seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya (Sohari Sahrani, 2011, p. 207)

d. Musaqah yang dibolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam musaqah, Imam Abu Dawud berpendapat, bahwa yang boleh di musaqah-kan hanya kurma. Menurut Syafi'iyah, yang di bolehkan di musaqah hanyalah kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut Hanafiyah, semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di musaqahkan, seperti tebu.

e. Tugas penggarap

Kewajiban penyiram (musaqi) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. (Ade Irmayani, 2017, p. 17)

f. Penggarap Tidak Mampu Bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau berpergian. Apabila penggarap tidak mapu bekerja keras, karena sakit atau bepergian yang mendesak, musafakh menjadi Fasakh (batal).

Dalam akad musaqah disyaratkan, bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya

selama iaberhalangan itu, pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi.

Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam Malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari musaqah, karena orang kedua dibayar oleh musaqi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Imam Sayafi'i berpendapat, bahwa musaqah batal apabila penegelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun atau sawah yang di-musaqah-kan, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya. (Hendi Suhendi, 2008, p. 150)

g. Wafatnya Salah Seorang' Aqid

Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buahnya (hampir bisa dipanen walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut), demi menjaga kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau panas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa fasakh-nya, akad dan datangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakh-nya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik.
- c) Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang) (Sohari Sahrani, 2011, p. 209).

2. Mukhabarah

a. Pengertian

Mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah pemilik menyerahkan tanah kepada penggarap benih dari penggarap hasil dibagi bersama sesuai dengan perjanjian. Menurut istilah, mukhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil diantara para pihak sedangkan pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola). (Mifta Chullani, 2008, p. 26)

Menurut Syafi'iyah, Mukhabarah ialah

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِيَعُضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.

Menurut Hendi Suhendi, mukhabarah yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja (Hendi Suhendi, 2008, p. 156)

Menurut Amir Syarifuddin, mukhabarah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya sedang bibit disediakan oleh pekerja. Hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Setelah melihat beberapa definisi tentang mukhabarah di atas, dapat diketahui bahwa mukhabarah adalah sebuah kerjasama antara

pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedangkan bibit tanamannya dari penggarap. Dan di akhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

b. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum mukhabarah yang mengenai diperbolehkannya melakukan mukhabarah dalam hadis. Mengenai kebolehnya dalam 28 melakukan kerjasama mukhabarah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi:

أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَوْ تَزَكَّتْ هَذِهِ الْمُخَابَرَةُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي أَعْمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Thawus r.a bermukhabarah, Umar r.a berkata: dan aku berkata kepadanya, ya abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu iblis Abbas, bahwa Nabi Saw tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik dari pada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi.

Hadits di atas menjelaskan mengenai adanya praktik mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga

ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan cacatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Penjelasan yang dipaparkan dalam hadits ini dapat dijadikan acuan bagi umat Muslim dalam bermuamalah. Lebih jelasnya, hadits di atas dapat dijadikan landasan diperbolehkannya kebebasan berekonomi dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan. (Mifta, Chullani 2008, p. 30)

c. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Kerjasama dalam bentuk Mukhabarah adalah kehendak dan keinginan dua belah pihak, oleh karena itu harus ada di dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama.

Dalam melaksanakan kerjasama mukhabarah diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya:

a) Rukun Mukhabarah

1. Aqid, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri dari dua orang atau lebih.
2. Ma' aqud' alaih, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.
3. Maudhu' al-' aqd, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
4. Shighat al-, aqd yang terdiri dari ijab dan qabul.

Menurut ulama Hanafiah, rukun mukhabarah adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun mukhabarah menjadi 4, antara lain:

- a. Tanah.
- b. Perbuatan pekerja.
- c. Modal.

d. Alat-alat untuk menanam.

Berikut adalah rukun mukhabarah yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:

- a. Pemilik lahan.
- b. Petani penggarap (pengelola).
- c. Objek mukhabarah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
- d. Ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari mukhabarah antara lain adalah:

1. Pemilik lahan.
2. Petani penggarap atau pengelola.
3. Objek mukhabarah(lahan/tanah yang hendak dikelola).
4. Adanya manfaat/hasil kerja pengelola.
5. Akad (Ijab dan Kabul).

b) Syarat Mukhabarah

Melihat rukun-rukun di atas, maka tidak akan lepas dari syarat-syarat yang ditentukan mengenai rukun-rukunnya. Maka syarat-syarat praktik mukhabarah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang bertalian dengan aqidain (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a) Bagian masing-masing harus disebutkan Jumlahnya (presentasenya ketika akad).
 - b) Hasil adalah milik bersama.
 - c) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
- 4) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syarat ialah:
 - a) Waktunya telah ditentukan.

- b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat.
- c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

d. Hikmah Mukhabarah

Munculnya ekonomi Islam atau ekonomi Syari'ah dewasa ini telah membawa nama-nam pemikir Islam klasik muncul kembali, yaitu pemikiran dan gagasan ekonomi syari'ah tersebut. Ekonomi Islam yang muncul pada abad pertengahan awal abad 20 hingga dewasa ini telah menunjukkan eksistensinya. Bahkan, hampir sejajar dengan sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalis dan sosialis. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya instrumen-instrumen ekonomi yang menggunakan instrumen ekonomi syari'ah.

Dalam masalah mukhabarah, disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Dalam mukhabarah terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Hikmah yang terkandung dalam mukhabarah, sebagai berikut:

1. Saling tolong menolong, dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan.
2. Tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.

3. Menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan (Mifta Chullani, 2008, p. 37).

C. Bagi Hasil (*Qiradh*)

1. Pengertian

Secara bahasa bagi hasil berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan, sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan, dari kata yang sama juga *miqradh* yaitu alat memotong (gunting), juga dinamakan *mudharabah* (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan di atas muka bumi yang biasa dinamakan berpergian. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa': 101 yang berbunyi.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholat.

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

Menurut pengertian syar'i, yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seseorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan di bagi di antara keduanya, dari definisi ini bisa di pahami bahwa *qiradh* tidak mungkin terjadi kecuali dengan harta dan tidak boleh dengan manfaat seperti menempati rumah, dan tidak juga sah untuk utang, baik si pekerja dia yang berhutang atau yang lainnya, dan si pekerja dengan konsekuensi akad menjadi partner bagi pihak pemodal dalam hal keuntungan dan tidak termasuk di dalamnya

wakil, sebab wakil bertindak sesuai dengan mandat dari yang mewakilkannya dan tidak berhak mendapat sesuatu dengan pekerja ini pada umumnya (Siah Khosyi'ah, 2014: 245)

Mengenai perbuatan "bagi basil" (deelbouw) dan perbuatan "bagi laba"(deelwining) merupakan bentuk kerja sama semacam "kongsi"(maatschap) diantara pemilik tanah dengan pekerja mengerjakan tanahnya. Setelah tanah dikerjakan, ditanami, dipanen hasilnya, maka diadakan pembagian basil antara pemilik tanah dan pekerja berdasarkan perimbangan yang disetujui kedua pihak menurut kebiasaan yang berlaku, Dalam bagi hasil ini terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik di satu sisi dan pihak penggarap pada sisi yang lain. Hubungandiantara mereka didasarkan pada saling tolong menolong baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat.

Beberapa hal yang ada dalam bagi hasil pertanian:

1) Sawah pertanian.

Pertanian sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija, atau tanaman budidaya lainnya. Kebanyakan tanah pertanian sawah digunakan bercocok tanam padi dan sayur. Untuk kebutuhan itu, sawah harus mampu menyangga genangan air karena tanaman memerlukan air pada periode tertentu dalam pertumbuhannya.

2) Bagi hasil pertanian

Bagi hasil pertanian sawah cenderung dilatar belakangi adanya kesulitan pemilik untuk menggarap lahannya, disisi lain tenaga kerja atau buruh tani melimpah. Bagi hasil pertanian sawah ini ada yang menggunakan uang tambahan sekedar untuk memperkuat ikatan, ada pula yang mekanisme pembagian tidak berimbang. Misalnya mertelu (Bahasa Jawa) bagian untuk pemilik hanya $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap. Ada pula yang cara bagiannya dengan maro (Bahasa Jawa), yaitu masing- masing dibagi adil, tetapi bibit dan semua keperluan penggarap disediakan oleh pemilik lahan.

3) Hukum perjanjian adat.

Perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan warga secara tidak tertulis dan hanya berbekal kepercayaan saja ketimbang formalitas. Hal ini dilandasi kesepakatan antara para pihak, berkaitan tentang tanggung jawab serta pelaksanaannya saja (Ade Irmayani, 2017, p. 29).

2. Dasar Hukum Bagi Hasil (*Qiradh*)

Dasar hukum kebolehan *qiradh* adalah *ijma'* dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun setiap tidak di ketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *qiradh* keduanya di perbolehkan karena keperluan di mana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya dan makna ini ada pada akad *qiradh*. Sebab si pemodal terkadang tidak bisa menguruskannya dengan baik dan biasanya bekerja terkadang tidak ada modal, maka yang pertama perlu tenaga kerja dan yang kedua perlu bekerja (Siah Kosyi'ah, 2014: 246).

Imam Al-Mawardi berdalil tentang keabsahan *qiradh* dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Bukanlah satu dosa bagimu mencari karunia Tuhan-mu. (Q.S Al-Baqarah: 198).

Dia juga berdalil bahwasanya Nab Saw pernah melakukan akad bagi hasil dengan harta Khadijah di Negeri Syam dan hujjah ini sangat jauh sebab bukan untuk dalil sahnya *qiradh*, karena ada kemungkinan maksud dari ayat di atas adalah rezeki tanpa bekerja dan Nabi bukan orang yang berbagi hasil dengan Khadijah sebab dia tidak pernah memberi Nabi uang untuk membeli barang hanya saja Nabi di izinkan untuk bertindak apa saja terhadap barang Khadijah untuk menjual hartanya dengan cara perwakilan dan Nabi hanya sebatas wakil yang menerima gaji.

3. Hukum Bagi Hasil (*Qiradh*)

Hukum *qiradh* adalah boleh antara kedua belah pihak yang berakad, keduanya memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja dia mau, dan jika pembatalan datang dari pihak pekerja, maka dia harus melunaskan semua utang dan mengembalikan modal setelah ia menjadi dirham dan dinar.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra Umar bin Khatab, keduanya keluar bersama pasukan menuju Irak dan ketika mereka pulang keduanya menemui seorang pekerja milik Umar bin Khatab dan dia menyambut keduanya dan berkata: “ ya di sini ada harta Allah yang akan saya kirim kepada Amirul Mukminin lalu saya pinjamkan kepada kamu berdua dan kamu belikan barang dari Irak lalu kamu jual di Madinah dan kamu berdua melunasi modalnya kepada Amirul Mukminin dan untungnya milik kamu berdua, keduanya pun berkata kami mau kemudian laki-laki itu memberikannya dan menulis kepada Umar agar mengambil dari mereka berdua uang (upeti) dan ketika mereka berdua datang ke Madinah keduanya berjualan dan mendapatkan untung, lalu Umar bertanya apakah semua tentara telah meminjam uang seperti dia meminjamkan kamu berdua, keduanya menjawab tidak, kemudian Umar berkata: “dua putra Umar”, dia meminjamkan kamu berdua dan berikan uang itu dan keuntungannya.

4. Rukun Bagi Hasil (*Qiradh*)

Rukun *qiradh* adalah shiqat (ucapan), dua belah pihak yang berakad, pekerjaan, dan keuntungan. Ketika kalangan ahli fiqh meletakkan pekerjaan dan keuntungan sebagai bagian dari rukun akad *qiradh* padahal menurut kebiasaan keduanya belum ada, kecuali setelah akad *qiradh* ini, maka keduanya harus disebutkan agar bisa terlihat hakikat *qiradh* yang sebenarnya, jika tidak, maka ada orang yang melakukan akad *qiradh* namun tidak ada kerja dari pihak pekerja atau dia bekerja namun tidak ada keuntungannya.

Adapun rukun bagi hasil (*qiradh*) yaitu:

1) Shigat

yaitu ijab dan qabul dengan ucapan apa saja yang membawa makna *qiradh* atau bagi hasil karena yang menjadi maksud adalah makruh, sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti, jual beli dengan ucapan pemilikan, jika shigat dengan ucapan yang menunjukkan akad seperti saya memberikan qiradh kepadamu atau saya angkat kamu menjadi pekerja saya atau dengan ucapan kata lampau, maka qabul (penerimaan) harus dengan ucapan dengan mengatakan saya terima dan tidak cukup qabul dengan perbuatan seperti mengambil uang, setelah si pemilik modal mengatakan saya memberi kamu qiradh dengan pembagian keuntungan di antara kita, namun harus di dahului dengan ucapan.

Akad *qiradh* tidak bisa digantungkan dengan sesuatu, karena ia akan batal dengan adanya jahalan seperti akad jual beli dan sewa, dan juga tidak bisa di tentukan waktunya sebab ia akad tukar menukar secara mutlak bisa batal dengan adanya penentuan waktu seperti jual beli dan nikah, dan jika di syaratkan tidak boleh berjual beli setelah tempo tertentu seperti satu bulan umpunya, maka akad menjadi batal sebab syarat ini bertentangan dengan maksud dari akad qiradh sebab si pekerja berhak melakukan proses jual beli untuk mencari ke untungan sedangkan syarat ini bertentangan sehingga tidak sah.

2) Dua Pihak yang Berakad

Yaitu pemilik modal dan pekerja, keduanya memenuhi syarat syarat sebagai berikut.

a. Syarat Pertama

Bagi si pemodal sama dengan syarat yang memberi hak wakil dan bagi si perkerja sama dengan syarat yang menjadi wakil sebab akad qiradh merupakan wakil dari perwakilan, maka tidak boleh salah satu orang yang lemah ingatan (idiot), anak kecil dan bukan orang gila, sedangkan orang buta boleh jika dia yang

mempunyai modal dan bukan pekerjaan. Bagi orang gila yang masih di bawah umur dan idiot, maka siapa saja dari walinya yang memiliki keahlian boleh menjadi wakil mereka dalam berakad. Walaupun di bayar dengan bayaran yang lebih mahal dari yang lama karena ini dapat mendatangkan manfaat bagi mereka selama tidak ada lagi pilihan lain.

b. Syarat Kedua

Ada izin secara mutlak, tidak boleh bagi si pemodal mempersempit ruang gerak si pekerja, jika dia berkata kepada pekerjanya jangan kamu membeli sesuatu sebelum kamu bermusyawarah denganku atau jangan membeli kecuali tepung putih atau jangan kamu berinteraksi kecuali dengan si fulan, jangan membeli kecuali darinya, jangan menjual kecuali kepadanya, maka ini semua sama dengan mempersempit pekerjaan dan tidak bisa mewujudkan tujuan akad karena tujuan dari qiradh adalah mendapat keuntungan dan bisa jadi si pekerja tidak mendapat keuntungan barang dan orang, jika dia memberikan syarat supaya menjual barang-barang langka seperti permata merah atau kuda belang, maka ini semua tidak boleh sebab biasanya tidak memberikan keuntungan dan jika dia memberikan syarat untuk benda-benda yang memang sudah banyak seperti pakaian, makanan, dan buah-buahan pada waktunya, maka syaratnya sah.

c. Syarat Ketiga

Si pekerja bebas bekerja, agar dia bisa bekerja kapan saja dia mau dan yang dilarang dalam hal ini adalah jika si pemodal ikut campur dalam pekerjaan si pekerja sebab boleh bagi satu orang pemodal memberikan qiradh kepada lebih dari satu pekerja dalam satu waktu, sebagaimana ia juga boleh membayar orang satu setengah keuntungan dan yang lainnya seperempat atau sepertiga. Kalangan ahli fiqih mazhab membolehkan syarat

hewan peliharaan si pemodal ikut membantu seperti hewannya atau pembantu rumahnya sebab ia adalah harta, maka di gabungkan dengan hartanya sebab hal ini tidak menghalangi kebebasan si pekerja dalam bekerja.

3) Harta

Harta adalah akad qiradh meniscayakan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Syarat Pertama

Berupa uang, yaitu yang sudah di cetak belum yang terbuat dari emas dan perak berupa uang dirham dan dinar yang murni, tidak boleh berupa logam yaitu bahan baku dan perak sebelum di cetak dan tidak berupa perhiasan yang dipakai oleh wanita berupa sepuhan-sepuhan emas atau perak dan berupa uang dirham atau dinar yang palsu walaupun di ketahui tingkat kepalsuannya, sebab ketidak aslian yang ada di dalamnya merupakan satu barang sendiri dan tidak boleh terhadap beberapa barang.

b) Syarat kedua

Hendaknya modal di ketahui jumlah, jenis, dan sifatnya, maka tidak boleh berakad terhadap yang tidak di ketahui jumlahnya untuk menghindari *jahalan* (ketidak tahuan) terhadap keuntungan, sehingga perlu disyaratkan untuk mengetahui jumlah modal agar pekerja tahu berapa yang akan menjadi hak miliknya dari keuntungan berbeda dengan akad syirkah (kongsi) yang harus cukup dengan mengetahui apa yang akan menjadi hak masing-masing ketika pembagian hasil, dan tidak juga untuk yang tidak di ketahui sifatnya seperti barang yang sudah di ketahui orang banyak seperti jual beli dengan perak yang sudah di potong, maka tidak lain qiradh karena sifat memotong walaupun sudah di ketahui hanya jumlah yang di potong berbeda dan tidak bisa di pastikan ketika

ada kelebihan sehingga walaupun ia melakukan akad qiradh dengan jumlah yang sudah diketahui timbangnya.

c) Syarat ketiga

Harta yang di qiradhkan di ketahui oleh si pemilik dan harta tidak di ketahui seperti qiradh dengan barang yang ada dalam tanggungan, baik tanggungan si pekerja atau tanggungan orang lain (asing), maka akad tidak sah dan jika baru di jelaskan dalam majlis akad, maka akad menjadi rusak. Sebab pemilik harta tidak bisa menjelaskan sesuatu yang ada dalam tanggungan orang lain, jika ada dalam tanggungan si pemilik harta, maka syaratnya bukan utang, jika dia memberikan qiradh seribu dalam tanggungannya artinya tidak bisa di jelaskan lalu dia jelaskan dalam majelis akad, maka sah qiradh-nya berbeda dengan Al-Baqhawi.

Dapat di pahami bahwa jika berada dalam tanggungan selain pemilik harta, maka tidak boleh baik di jelaskan dalam majelis akad dan di terima oleh si pemilik harta atau tidak, dapat dipahami dari ucapannya jika dia memberikan qiradh dengan utang dalam tanggungan pekerja jika ia jelaskan dan di terima oleh si pemilik harta dalam majelis, maka akad sah dan setelah menerima ia mengembalikannya kepada pekerja dan memperbarui akad kembali dan jika ia memberikan qiradh dengan utang yang ada dalam tanggungan orang lain (asing), maka tidak sah walaupun di jelaskan dan di terima dalam majelis akad.

d) Syarat keempat

Hendaknya harta diserahkan kepada pekerja, dan dia bebas berbuat dan bertindak, dan setiap syarat yang bertentangan dengan hal itu, maka di anggap tidak sah. Seandainya si pemilik harta memberikan syarat agar harta ada di tangannya atau di tangan orang lain, maka syarat ini bisa membatalkan

akad qiradh, sebab terkadang ia tidak bisa mendapatkannya ketika tidak di perlukan dan juga tidak benar seandainya disyaratkan agar dia bekerja bersama dengan si pemilik karena terbaginya tangan (pemegang) harta menyebabkan terjadinya perbedaan tindakan.

4) Pekerjaan

Pekerjaan di syaratkan harus berjalan dalam perdagangan dan bukan semua pekerjaan bisa melakukan qiradh yang boleh hanya pekerja yang bisa mendatangkan keuntungan, seperti perdagangan dan jika keuntungan di dapat dengan cara menemukan satu keahlian seperti menumbuk, mengadon atau menenun dan yang serupa itu, maka tidak sah sebab pekerjaan seperti ini si pekerjanya tidak dinamakan pedagang.

Si pemilik modal tidak boleh memberikan syarat harus membeli barang langka, seperti kuda belang, atau harus dengan orang tertentu seperti ucapannya jangan menjual kecuali kepada si fulan atau jangan membeli kecuali darinya. Ia juga tidak boleh memberikan tempo tertentu seperti satu tahun, sebab barang jualan, terkadang tidak menghasilkan keuntungan darinya. Barang yang langka terkadang tidak bisa di temukan dan keuntungan tidak datang dari dia baik menjual atau membeli.

5) Keuntungan

Jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut di bagi untuk si pemodal dan pekerja dan tidak dibolehkan ada syarat untuk pihak ketiga karena si pemilik modal mengambil keuntungan karena hartanya dan si pekerja mendapat keuntungan karena pekerjaannya, dan jika ia memberi qiradh dengan syarat istri, anaknya atau orang ketiga mendapat sepertiga keuntungan, maka qiradh menjadi batal sebab dia memberi orang lain sesuatu tanpa ada jerih payah, tapi pemilik modal untuk bertinda.

Maka tidak ada jaminan selama dia tidak melalaikan, jika uang bagi hasil (qiradh) sebanyak seribu lalu dia membeli barang dengan harga dalam tanggungan (untung), kemudian uang jadi hilang sebelum dia membayar harga barang, maka akad qiradh menjadi batal sebab modal sudah tidak ada dan si pemodal harus membayar harga barang, sebab si pekerja sudah membeli sesuatu untuknya sehingga harga menjadi tanggung jawab si pemodal sama seperti seandainya uang hilang di tangan si wakil sebelum ia membayarnya, dan ada yang mengatakan, menjadi tanggung jawab si pekerja sebab si pemodal tidak mengizinkannya untuk berjualan dengan harga yang lebih dari modal (Siah Khosyi'ah, 2014: 259).

5. Kapan Si Pekerja Harus Menjamin Harta Bagi Hasil (Qiradh)

Si pekerja adalah pemegang amanah terhadap harta qiradh yang ada di tangannya, dia tidak mengganti (menjamin) kecuali jika ada unsur melalaikan, jika harta hilang di tangannya tanpa ada unsur kelalaian, maka dia tidak mengganti, sebab dia adalah wakil dari pemilik modal untuk bertindak, maka tidak ada jaminan selama dia tidak melalaikan, jika uang qiradh sebanyak seribu lalu dia membeli barang dengan harga dalam tanggungan (utang), kemudian uang jadi hilang sebelum dia membayar harga barang, maka akad qiradh menjadi batal sebab modal sudah tidak ada dan si pemodal harus membayar harga barang sebab si pekerja sudah membeli sesuatu untuknya sehingga harga menjadi tanggung jawab si pemodal.

Ada yang mengatakan, menjadi tanggung jawab si pekerja sebab si pemodal tidak mengizinkannya untuk berjualan dengan harga yang lebih dari modal, jika modal hilang karena kelalaian si pekerja, maka ia harus mengganti nama seperti seandainya ia berpergian di darat atau di laut tanpa izin si pemodal sebab hal itu bisa membahayakan harta karena ada bahaya mengancam dan sama dengan hal ini jika si pekerja memberikan qiradh (bagi hasil) kepada dua orang dengan dua harta, lalu masing-masing membeli seekor kuda, lalu keduanya tidak tahu yang mana miliknya, maka

dalam kondisi seperti ini ada yang mengatakan, dua kuda tersebut di jual, tidak ada keuntungan, dan uangnya di bagi kepada dua orang dan si pekerja tidak mendapat bagian dan jika ada keuntungan, maka dia bisa mendapat bagian.

6. Hukum Tuntutan Pembatalan Bagi Hasil (*Qiradh*) Oleh Salah Satu Pihak Yang Berakad

Dari penjelasan di atas bisa kita ketahui bahwa *qirad* merupakan bentuk akad boleh dan masing-masing orang yang berakad berhak untuk membatalkan akad kapan saja dia mau sebab akad pengelolaannya terhadap harta orang lain dengan izinnnya, maka keduanya memiliki hak untuk membatalkan akad seperti akad simpanan dan perwakilan dan jika akad di- fasakh dan harta bukan dari jenis modal pertama lalu keduanya saling mengambil bagiannya, maka ini boleh dan jika keduanya menjualnya juga boleh sebab harta itu memang untuk mereka berdua, dan jika si pekerja meminta di jual dan si pemodal menolak, maka harus di paksa di jual sebab hak si pekerja tidak bisa di berikan kecuali dengan cara menjual barang tersebut, jika si pemodal berkata harta itu milik saya dan saya yang memberi kamu dan kamu tidak ada hak dengan keuntungan yang ada pada si pekerja tidak di terima. Jika kita katakan bahwa si pekerja berusaha dengan bagiannya dari keuntungan, setelah keuntungan terlihat maka tidak di paksa untuk mengambilnya, jika keduanya memiliki harta bersama dan salah satunya sudah memberikan ganti kepada pihak yang lain.

Jika si pemodal meminta untuk menjual barang tersebut dan pekerja menolak maka harus di paksa menjual nya, sebab harta itu milik si pemodal dan ini tidak akan terwujud dengan cara menjualnya. Jika si pekerja berkata saya membiarkan hak saya dan tidak menjualnya, jika si pekerja mempunyai hak dan keuntungan setelah ia terlihat maka sikap ini tidak di terima darinya. Sebab dia mau menghibahkan haknya dan jika kita katakan bahwa dia tidak memiliki hak dari keuntungan setelah terlihat, maka ada salah satunya tidak di paksa untuk menjualnya sebab jual beli

merupakan sesuatu yang mengikut kemudian dia sudah meninggalkannya maka haknya gugur. Kedua jual beli merupakan sesuatu yang mengikuti kepadanya dan juga pemodal dengan modalnya, maka jika dia ridha dengan meninggalkan haknya si pemodal tidak ridha dengan meninggalkan modalnya (Siah Khosyi'ah, 2014: 265).

D. Urf

1. Pengertian *Urf*

Urf atau '*Urf* merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. '*Urf* terbagi menjadi Ucapan atau Perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi Umum atau Khusus dari segi cakupannya, menjadi Sah atau Rusak dari segi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqh bersepakat bahwa Adat ('*urf*) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at.

Kata '*Urf* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata 'arafa, ya'rufu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata '*urf* sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal bahasa Arab, yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Sedangkan Kata '*Urf* secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

2. Landasan Hukum *Urf*

Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari Al-Qur'an. Surat Al- A'raf : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata *al-ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi alijihad mala nassafih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'Urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung

(al-mudarabah). 32 Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

3. Macam-maca *Urf*

Para Ulama Ushul fiqh membagi *Urf* kepada tiga macam

a. Dari segi objeknya.

Dari segi objeknya *Urf* dibagi kepada : al-*urf* al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-*urf* al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1) *Al-‘Urf al-Lafzhi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-‘urf al-‘amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.

b. Dari segi cakupannya

Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1. *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.
2. *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara'

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi dua;

- 1) *Al-'urf al-Shahih* (Yang sah) Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain,

'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- 2) *Al-'urf al-fasid* (Yang rusak) Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *Al-'urf ash-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-'urf al-fasid. Para Ulama sepakat, bahwa al-urf al-fasid ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

d. Permasalahan *urf*

'*Urf* yang berlaku di tengah-tengah msyarakat adakalanya bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dalam persoalan

pertentangan *'urf* dengan *nash*, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut:

1. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus

Apabila pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. *'urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

2. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum

Menurut Musthafa ahmad Al-Zarqa', apabila *'urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafzhi* dengan *'urf al-'amali*, apabila *'urf* tersebut adalah *'urf al-lafzhi*, maka *'urf* tersebut bias diterima. Sehingga *nash* yang umum itu dikhususkan sebatas *'urf al-lafzhi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan *nash* umum itu tidak dapat di khususkan oleh *'urf*. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *'urf*, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

'Urf yang terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut. Apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan *'urf* seperti ini, baik yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat *'amali* (praktik), sekalipun *'urf* tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara', karena keberadaan *'urf* ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum.

e. Kedudukan *'urf*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf* yang sah, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at. Baik yang menyangkut dengan *'urf* umum dan *'urf* khusus, maupun yang berkaitan dengan *'urf lafazh* dan *'urf amal*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara' (Amir Syarifuddin, 1999, p. 242)

E. Penelitian yang Relevan

1. Vendra Irawan

Nim 14220115, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Judul Skripsi, *Praktik Sistem Mampiduo dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan Sumatera Utara.*

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Vendra Irawan adalah praktik sistem mampiduo dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan Sumatera Utara.

Kerja sama dalam bagi hasil lahan pertanian sawah di Negeri Gunung Medan di kenal dengan istilah sistem mampiduo. Karena dalam pelaksanaannya terdapat kerja sama antara dua pihak, yaitu penggarap dan pemilik lahan berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Walaupun disebut mampiduo, akan tetapi nisbah bagi hasilnya tidak mesti di bagi dua sama banyak. Perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Utara adalah kerja sama bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan (badunsanak) dan saling tolong-menolong.

Persamaan dengan skripsi Vendra Irawan adalah bahwa sama-sama melakukan bagi hasil, namun perbedaannya yaitu yang penulis teliti adalah pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduo* sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan, sedangkan Vendra Irawan meneliti tentang Praktik Sistem *Mampiduo* Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan Sumatera Utara.

2. Jusri Mardila

Nim 14 204 027, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Institut Agama Islam Batusangkar, Judul Skripsi, *Studi Analisis terhadap Hasil Mampiduo Sawah di Jorong Tigo Batua Sungai Tarab Tanah Datar*.

Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Jusri Mardila adalah studi analisis terhadap hasil mampiduo sawah di Tigo Batua Sungai Tarab Tanah Datar, bahwa praktik yang di lakukan masyarakat Jorong Tigo Batua Sungai Tarab dalam menentukan kepemilikan lahan pertanian dalam *mampiduo* sawah adalah berdasarkan setelah di keluarkan seluruh biaya, seperti biaya upah bajak, biaya benih dan upah panen padi. Biasanya atas dasar itu di bagi lah hasil sawah antara pemilik dan penggarap sawah, maka pemilikan di dasarkan atas bagian masing-masing, hasil panen yang telah di bagi dua antara pemilik lahan dan penggarap itulah yang di jadikan sebagai patokan untuk pengeluaran hasil pertanian dalam mampiduo sawah.

Persamaan dengan skripsi Jusri Mardila adalah bahwa sama-sama pelaksanaan sistem bagi hasil, namun perbedaannya yaitu yang penulis teliti adalah pelaksanaan kerja sama dalam mampiduo sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan, sedangkan Jusri Mardila meneliti tentang studi analisis terhadap hasil *mampiduo* sawah di Jorong Tigo Batua Sungai Tarab Tanah Datar.

3. Anisatur Rohmatin

Nim 02 381 212, Jurusan Muamalah, Fakultas, Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Judul Skripsi, *Tradisi Mampiduo Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah (Studi Desa Tewuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*.

Praktek sistem *mampiduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan adalah kerja sama bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan dan saling tolong-menolong, nisbah bagi hasilnya ada yang di bagi 4 (1:3) untuk sesama keluarga dekat dan bagi 3 (1:2) untuk non

keluarga. Tokoh agama islam dan tokoh adat di Nagari Gunung Medan memandang bahwa praktik sistem *mampiduo* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam, sebagaimana ketetapan jumbuh ulama dalam akad mukhabarah.

Persamaan dengan skripsi Anisatur Rohmatin adalah bahwa sama-sama melakukan kerja sama. Perbedaanya yaitu yang penulis teliti pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduo* sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Anisa Rohmatin meneliti tradisi *mampiduo* dalam perjanjian bagi hasil sawah (Studi Desa Tewuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang di analisis gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.

Berdasarkan pada masalah yang di teliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjuang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini penulis lakukan selama 5 bulan, yaitu bulan September 2020- Januari 2021.

Tabel 3. 1
Time Schedule penelitian

No	Kegiatan	Bulan											
		Feb 2020	Mar 2020	April 2020	Mei 2020	Jun 2020	Jul 2020	Agus 2020	Sept 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021
1	Observasi awal	√											
2	Pembuatan proposal		√	√									
3	Bimbingan proposal			√	√								
4	Seminar					√							

5	Perbaikan paska seminar					√							
6	Kegiatan penelitian							√					
7	Pembuatan laporan penelitian								√	√			
8	Sidang munaqasah												√

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif, instrumen penelitian yang penulis gunakan utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka di kembangkan instrumen penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan melalui pedoman wawancara. Penelitian menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu *Field note* (catatan lapangan). Untuk menghasilkan *Fild note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa buku, pena, pensil, penghapus, penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis pakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Yaitu sumber penelitian yang penulis lakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada 5 orang pemilik lahan dan 5 orang penggarap lahan. Dalam proses pelaksanaan kerja sama lahan pertanian penulis juga memperoleh sumber informasi dari Masyarakat, Wali Nagari dan Alim Ulama Cadiak Pandai.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh melalui sejumlah buku, jurnal, artikel dan sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul

penelitian ini, yang dapat memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berarti mencatat peristiwa atau mencatat karakteristik atau atribut elemen atau mencatat nilai variabel.

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan pada tanggal 30 Juni 2020. Guna untuk mengetahui keadaan daerah penelitian dan dapat mengambil data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara ini dilakukan dengan pemilik lahan tersebut. Objek yang akan diteliti yaitu mempedomani daftar-daftar wawancara yang dibuat secara terstruktur yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan kerja sama dengan sistem bagai hasil dalam mampiduoi sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data didapatkan dari penafsiran penelitian data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi dilapangan.

Adapun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan.

- c. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.
- d. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
- e. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Untuk mengetahui persoalan dari pelaksanaan kerja sama dengan sistem bagi hasil dalam mampiduo sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang lama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dari wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Nagari Paninjauan

1. Sejarah Paninjauan

Diwilayah Nagari Paninjauan sekarang mengenal adanya nama-nama daerah atau wilayah seperti Koto Laweh, Koto Subarang, Koto Tuo, Koto Kaciak, Koto Salayan dan lain-lain. Kelompok yang bertoboh menemukan suatu puncak bukit tertinggi yang terletak dalam daerah toboh barai, persisi disisi selatan gunung merapi. Puncak bukit tertinggi itu di beri nama dengan “Guguak Kapaunan”. Sebelah selatan Guguak Kapaunan terdapat pula puncak ujung bukit yang tinggi yang disebut atau diberi nama pula oleh masyarakat dengan “Bukik Paalek Alekan” dan di sebut juga dengan nama Tembok, disebut tembok karena disini berdiri tugu titik pengukuran pembuatan peta yang pertama daerah ini semasa pemerintahan Hindia Belanda, di dalam peta Tahun 1934 titik pengukuran yang di maksud diberi nomor dengan nomor T. 70-092.

Dari puncak Guguak Kapau dan Puncak Bukit Paalek Alekan ini orang-orang tempo dulu itu melakukan peninjauan (meninjau). Secara lebih jauh bagaimana sesungguhnya topografi daerah kaki gunung merapi sisi selatan, sisi timur, dan sisi barat.

Lepas pandangan arah keselatan waktu itu terbentang hamparan hutan sampai kekaki Bukit Tui, areal dimana sekarang telah menjadi areal pemukiman, areal persawahan dan paling selatan adalah Kota Padang Panjang dan Celah Lembah Anai. Lepas pandangan ke timur terlihat daerah pusat pemukiman taratak paninjauan, hamparan hutan, sawah dan permukiman, wilayah Kecamatan Batipuah sekarang, di sudahi dengan terlihatnya sebagai besar pemukiman Danau Singkarak.

Lepas pandangan arah kebarat waktu itu juga terlihat hamparan hutan yangdi sudahi oleh oleh Puncak Gunung Tandikek dan Puncak Gunung

Singgalang (letak wilayah Nagari Panyalaian, Nagari Singgalang, Nagari Koto Laweh, Nagari Koto Baru, dan Nagari Pandai Sikek sekarang).

Dengan latar belakang lokasi daerah yang sangat strategis untuk melakukan peninjauan, atau dijadikan tempat yang terbaik untuk melaksanakan kegiatan meninjau daerah sekitarnya maka lahirlah kata-kata “Paninjauan” dalam bahasa minang yang artinya tempat untuk meninjau.

Fungsi tempat meninjau di maksud terbukti dalam perjalanan sejarah, mulai dari masa prasejarah, masa penjajahan atau pergerakan Nasional, masa revolusi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan masa PRRI dan seterusnya, dengan letak dan lokasi yang strategis untuk melakukan peninjauan maka Nagari Paninjauan tercatat sebagai salah satu Nagari Perjuangan di Sumatra Barat, pada masa pergerakan kemerdekaan, melalui Nagari Paninjauan Laskar Tuanku Imam Bonjol melintas dari daerah Bukittinggi ke daerah perjuangan sebelah timur.

Pada masa revolusi fisik Nagari Paninjauan menjadi basis perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mengusir penjajah untuk wilayah Padang Panjang dan sekitarnya dan untuk menghormati tokoh perjuangan Mayor Anas Karim yang di kenal masyarakat waktu itu dengan sebutan Mayor Anas, anak Nagari Paninjauan mengabdikan nama beliau menjadi nama jalan perjuangan yaitu Jalan Brigjen Anah Karim. Sebelumnya ruas jalan ini di sebut masyarakat dengan sebutan Jalan Tuan Koffan (Labuah Tuan Koffan), mandor Belanda pengawasan sumber air bersih dan jalan air dari rumah kandang ditabek (1913).

2. Sejarah Pemerintah Nagari Paninjauan

Sejak Nagari Paninjauan di bentuk dalam sebuah pemerintah yang telah banyak dipimpin oleh pemuka masyarakat yang telah membawa Naga Paninjauan ke depan pintu ke jayaan dan perkembangan pembangunan, berukit adalah nama-nama kepala Desa atau Wali Nagari yang pernah memimpin Nagari Paninjauan.

Tabel 4. 1
Nama-nama Kepala Desa atau Wali Nagari Paninjauan

No	Nama Wali Nagari	Suku	Periode	Keterangan
1	Rajo Angan DT. Marajo Nan Anik	Panyalai	Tidak diketahui	Hilie Balai
2	Aji DT. Batuah Nan Kuniang	Pisang	Tidak diketahui	Balai satu
3	DT. Majo Lelo	Pisang	Tidak diketahui	Balai satu
4	Paman DT. Majo Indo	Pisang	1910- 1945	Balai satu
5	Kimin DT. Parmato Dirajo	Sikumbang	1942-1945	Balai satu
6	Alam DT. Tumpatiah Nan Jambek	Koto	1945-1950	Tabubaraie
7	Saidina Umar DT. Batuah Nan Kuniang	Pisang	1950-1959	Tabubaraie
8	Akam DT. Sidubalang	Panyalai	1959-1964	Tabubaraie
9	Nazarudin ST. Pangeran	Panyalai	1964-1965	Hilie balai
10	Ludin DT. Aidi Dirajo	Sikumbang	1965-1965	Tabubaraie
11	Mhd. Kamarullah DT. Batuah Nan Kuniang	Pisang	1965-1970	Tabubaraie
12	Saidinan Umar DT. Batuah Nan Kuniang	Pisang	1970-1972	Tabubaraie
13	Suki DT. Ambasa	Sikumbang	1972-1977	Tigo suku
14	Rustam DT. Sidubalang	Panyalai	1977-1982	Tabubaraie
15	Muhammad Nur DT. Simarajo	Pisang	1982-1987	Tigo suku
16	Sudiar Saad DT. Rajo Indo	Koto	2002-2009	Tabubaraie

17	I.C DT. Batuah Nan Kuniang	Pisang	2009-2015	Balai satu
18	Suryadi Y	Sikumbang	2016-2016	Tembok bulek
19	I.C DT. Batuah Nan Kuniang	Pisang	2017-2021	Balai satu

3. Visi Misi Nagari Paninjauan

Paninjauan ke depan adalah Paninjauan yang mampu berkreasi dan berinovasi bagi pembangunan di semua ini. Pembangunan terencana yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, namun juga memperhatikan faktor non fisik. Kewajiban utama bagi Pemerintah Nagari adalah memberikan pelayanan bagi anak nagari secara adil dan transparan, sehingga diharapkan mampu melahirkan generasi berkualitas dan bermanfaat tidak hanya bagi Nagari Paninjauan itu sendiri tapi juga bagi Bangsa dan Negara.

1. Visi Nagari Paninjauan

“Menciptakan pemerintahan Nagari yang jujur dan peduli menuju Paninjauan yang maju, sejahtera dan berbudaya serta ekonomi kerakyatan yang tangguh dengan dukungan SDM yang berkualitas”.

2. Misi Nagari Paninjauan

Meningkatkan Filosofi “Adat Basandi Syara’. Syara’ Basandi Kitabullah” dengan:

- a. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya pertanian dan pengembangan wisata dengan kearifan lokal.
- c. Mewujudkan masyarakat cerdas, sehat, sejahtera, bermatabat, dan berdaya saing tinggi.
- d. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

4. Gambaran Umum Nagari Paninjauan

a. Kondisi Geografis

Nagari Paninjauan terletak kurang lebih 37 km dari pusat Kabupaten Tanah Datar dan kurang lebih 3 km sebelah timur dari Kantor Kecamatan X Koto. Secara administrasi Nagari Paninjauan berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Negara atau Gunung Merapi.
- 2) Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Batipuh.
- 3) Sebelah Selatan berbatas dengan Kota Padang Panjang.
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Panyalaian.

Nagari Paninjauan terbagi menjadi 4 Jorong yaitu:

- a. Jorong Balai Satu.
- b. Jorong Hilie Balai.
- c. Jorong Tigo Suku.
- d. Jorong Tabubaraie.

b. Topografi

Wilayah Nagari Paninjauan terletak di dataran tinggi kaki Gunung Merapi yang topografinya bergelombang yaitu:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| c. Luas wilayah | : Lebih kurang 1719 Ha. |
| Ketinggian | : 800-970 mdlp. |
| Curah hujan | : 2500-3000 mm/tahun |
| Suhu | : 17-30 C |
| Jenis tanah | : Andosol |

Secara umum Nagari Paninjauan beriklim Tropis dan memiliki kawasan:

Tabel 4. 2
Topografi

No	Jenis lahan	Luas (ha)	Keterangan
1	Hutan	753 Ha	
2	Persawahan	873, 5 Ha	
3	Pertania	179 Ha	
4	Perkebunan	-	
5	Perumahan	334, 1 Ha	
6	Tanah tandus	-	
7	Kolam ikan	8 ha	
8	Tanah Desa atau Nagari	500 M2	
	a. Balai Satu	-	
	b. Hilie Balai	433 M2	
	c. Tigo Suku	0,03 Ha	
	d. Tabubaraie	0, 50 Ha	
9	Lapangan bola kaki		
	a. Lapangan Pahlawan	1 Ha	
	b. Lapangan Limpun	1 Ha	
10	Perkantoran Pemerintah	10,02 Ha	
11	Lain lainnya	152	

d. Sungai

Topografi Nagari Paninjauan yang di aliri sungai yang bersumber dari lereng gunung Merapi yang dimanfaatkan oleh penduduk atau masyarakat Nagari Paninjauan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan, dan kegiatan yang lainnya, maka di Nagari

Paninjauan ada beberapa sumber air yang digunakan oleh penduduk, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3
Sungai yang ada di Nagari Paninjauan

No	Jenis	Nama	Lokasi Jorong
1	Sungai	Arau jaya	Balai Satu
		Sikakek	Balai Satu
		Diriak	Balai Satu
	Mata air	Bulaan gadang	Balai Satu
		Aie tawa	Balai Satu
		Lurah aie putih	Balai Satu
2	Sungai	Batang pekah	Hilie Balai
		Batang aie taweh	Hilie Balai
3	Sungai	Berok	Tigo Suku
		Batang arau	Hilie Balai
		Mata air	Pincuran dalam
4	Sungai	Batang Tabubaraie	Tabubaraie
		Batang aie jilatang	Tabubaraie
	Mata air	Bulaan tabek	Tabubaraie
		Bulaan bintangun	Tabubaraie
		Bayang bayang aie	Tabubaraie
		Aie badarun	Tabubaraie

Dilihat dari tabel diatas maka terlihat bahwa Nagari Paninjauan merupakan sumber air bersih, baik di pakai untuk kebutuhan rumah tangga, pengairan untuk lahan pertanian oleh masyarakat petani dan lain-lain, sehingga tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Nagari Paninjauan itu sendiri, akan tetapi sumber air bersih di rasakan juga oleh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya.

5. Perekonomian Nagari

Jalannya suatu roda pemerintah di tunjang oleh pendanaan yang kuat, untuk kemajuan dan pergerakan pembangunan sehingga memberikan

suasana yang layak dan nyaman bagi warga di Nagari tersebut. Selamat Nagari Paninjauan di bentuk dalam pemerintah daerah pendanaannya berasal dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang tiap tahun di terima oleh Nagari Paninjauan, selain sumbangan dan partisipasi masyarakat dan juga bantuan yang di berikan oleh pemerintah pusat langsung ke Nagari.

a. Sarana dan prasarana Nagari

Tabel 4. 4
Sarana dan prasarana Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto

No	Jenis prasarana dan sarana desa	Jumlah	Keterangan
1	Gedung SD	7	
2	Gedung SMP	2	
3	Gedung TK	2	
4	Mesjid	7	
5	Mushalla	8	
6	Polindes	3	
7	Puskesmas	1	
8	Paud	1	
9	Tpa	11	

b. Sosial Budaya

No	Uraian	Jumlah	keterangan
1	Kependudukan		
	a. Jumlah penduduk (jiwa)	8103	
	b. Jumlah KK	1769	
	c. Jumlah Laki-laki		
	a) 0-15 Tahun		
	b) 15-60 Tahun	1100	
	c) Diatas 60 Tahun		
	d. Jumlah Perempuan	2386	
	a) 0-15 Tahun	299	
	b) 15-60 Tahun		
	c) Diatas 60 Tahun		

		1258 2553 392	
2	Kesejahteraan sosial a. Jumlah KK Prasejahtera b. Jumlah KK Sejahtera c. Jumlah KK Kaya d. Jumlah KK Sedang e. Jumlah KK Miskin	250 520 15 484 460	
3	Tingkat Pendidikan a. Tidak tamat SD b. SD c. SLTP d. SLTA e. Diploma/ Sarjana	285 2401 1496 1487 516	
4	Mata Pencaharian a. Buruh Tani b. Petani c. Penjahit d. PNS e. Pensiunan f. TNI/ Polri g. Perangkat Desa h. Sopir i. Karyawan Honorer j. Wiraswasta k. Mengurus Rumah Tangga l. Tidak bekerja m. Lain-lain	150 1056 23 135 34 9 135 11 10 197 141 43 87	
5	Agama a. Islam		

	b. Kristen c. Protestan d. Hindu e. Budha	8103	
--	--	------	--

B. Proses Pelaksanaan Kerja Sama Dalam *Mampiduo* Sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Kerja sama dalam *mampiduo* sawah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan si penggarap lahan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan. Kehidupan sehari-hari mereka hanya bergantung pada hasil pertanian. Mayoritas masyarakat Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan kehidupannya bertani, maka dari itu sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk di garap dan ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya mereka bekerja sama dengan pemilik lahan untuk menggarap lahan pertanian tersebut.

Masyarakat Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan mengenal transaksi kerja sama dalam lahan pertanian tersebut dengan istilah *mampiduo/paduoan*. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian, namun mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap lahan tersebut, demikian juga dengan masyarakat yang ingin bertani dan bercocok tanam di lahan tersebut, bahkan dari mereka tidak mempunyai lahan untuk di olah maka dari itu si penggarap meminta izin kepada pemilik lahan agar dia bisa memanfaatkan lahan yang kosong tersebut. Dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan namun juga saling tolong menolong antara pemilik lahan dengan pihak penggarap.

Dalam kerja sama akad yang digunakan dengan cara “bagi hasil” antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, bahkan yang bertanggung jawab untuk menggarap lahan tersebut adalah si penggarap baik dari bibit benih, biaya membajak, pupuk dan pembersihan hama di tanggung oleh si penggarap. Setelah hal tersebut di sepakati dan di bolehkan oleh pemilik

lahan maka si penggarap memulai untuk mengolah lahan tersebut, pada saat pemilik memberikan izin kepada penggarap lahan diantara mereka tidak ada membuat perjanjian secara tertulis hanya di lakukan dengan cara lisan. Dalam akad juga tidak di jelaskan berapa lama waktu si penggarap akan memanfaatkan lahan tersebut. Bahkan sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil lahan pertanian tersebut memakai sistem lama yaitu mengikuti aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut yang telah dilaksanakan sejak dahulu. Alasan mereka tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, karena susah nya prosedur yang harus di lalui dalam pembuatan surat perjanjian tersebut, namun dalam bentuk lisan mereka merasa mudah dan hanya perlu ada kesepakatan terhadap kedua belah pihak di awal perjanjian.

Berdasarkan kejadian tersebut penulis menemukan di lapangan yaitu di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, terdapat 5 orang sebagai pemilik lahan yang melakukan perjanjian bagi hasil dalam pelaksanaan kerja sama mampiduo sawah, nama dari pemilik lahan yaitu: Zulbaidah, Samsinar, Janiar, Nursiah, Rasuna, dan 5 diantaaranya sebagai penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil dalam pelaksanaan kerja sama mampiduo sawah yaitu: Arniwati, Deswita, Safrina, Murniati, Yarnailis.

Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut perjanjian yang di lakukan antara pemilik lahan dengan si penggarap dengan cara lisan, alasannya mereka tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, karena susah nya prosedur yang harus di lalui dalam pembuatan surat perjanjian, namun dalam bentuk lisan mereka merasa mudah dan hanya perlu ada kesepakatan saja terhadap kedua belah pihak di awal perjanjian. Dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil tersebut, ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, alasan mereka mengatakan dirugikan karena sebagain dari penggarap dalam melakukan bagi hasil tidak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati di awal.

Berikut ini data-data nama orang yang melakukan kerja sama dalam mampiduo sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Wawancara dengan Pemilik Lahan dengan Penggarap Lahan

No	Nama Pemilik lahan	Nama Penggarap	Pihak-pihak Yang dirugikan	Objek Kerja Sama
1	Zulbaidah	Arniwati	Zulbaidah	Sawah

(Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemilik lahan dengan penggarap, pada Tanggal 18 September 2020).

Perjanjian yang dilakukan antara Buk Zulbaidah sebagai pemilik lahan dengan Buk Arniwati sebagai penggarap lahan adalah bagi hasil. Objek yang dilakukan dalam perjanjian tersebut adalah 1 bidang sawah, perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap tidak dilakukan secara tertulis namun perjanjian dilakukan secara lisan, yang mana dalam perjanjian tersebut yang akan menggarap lahan pertanian menjadi tanggung jawab si penggarap.

Proses akad yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap terhadap pelaksanaan kerja sama dalam mampiduoi sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan yang mana pemilik lahan mendatangi si penggarap terlebih dahulu, setelah pemilik lahan bertemu dengan penggarap kemudian pemilik lahan berkata kepada penggarap.

Pemilik lahan, assalamualaikum buk...tujuan saya datang kesini adalah untuk mengajak ibuk bekerja sama di lahan pertanian saya, karena saya mempunyai 1 bidang sawah yang belum saya tanami dan saya tidak bisa mengerjakan lahan pertanian tersebut sendiri, karena ada pekerjaan lain yang mendesak yang tidak bisa saya tinggalkan. Kalau ibuk mau bekerja sama dengan saya nanti hasilnya kita bagi dua, yaitu 1/3 dan 2/3, hasil yang 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk ibuk. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut saya hanya menyediakan lahannya saja dan untuk menggarap lahan tersebut maupun modal atau bibitnya saya serahkan sama ibuk, apa ibuk setuju dengan kerja sama ini).

Penggarap lahan, waalaikumsalam... Saya setuju dengan pendapat ibuk, kebetulan saya juga kekurangan lahan pertanian dan saya juga membutuhkan lahan pertanian tersebut untuk menambah kebutuhan perekonomian keluarga saya, kalau ibuk sudah siap mari kita laksanakan kerja sama ini.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap adalah hasil yang diterima dari panen lahan pertanian, yang mana pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil panen tersebut sedangkan penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen tersebut. bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dengan penggarap melakukan bagi hasil melalui beras. Dalam setiap kali panen penggarap mendapatkan sebanyak 6 keranjang bambu padi, dalam 6 keranjang bambu padi terdapat 300 liter beras, dan 300 liter beras tersebut dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang mana pemilik lahan mendapatkan 100 liter beras dan penggarap mendapatkan 200 liter beras.

Namun pada saat bagi hasil timbulnya suatu masalah antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, yang mana penggarap memberikan hasil panen kepada pemilik lahan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pemilik lahan hanya mendapatkan 50 liter beras sedangkan dalam perjanjian pemilik lahan mendapatkan 100 liter beras, alasan penggarap memberikan hasil panen kepada pemilik lahan sebanyak 50 liter beras karena bibit yang di tanam oleh penggarap di serang oleh hama.

Dalam kerja sama lahan pertanian waktu yang digunakan tidak disebutkan berapa lama jangka waktu yang akan digunakan oleh penggarap. Bila si penggarap tidak mampu lagi untuk menggarap lahan tersebut, maka penggarap mengembalikan lahan tersebut kepada si pemilik lahan tanpa waktu yang di tentukan oleh pemilik lahan.

Pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut adalah pemilik lahan dengan penggarap lahan yaitu Buk Zulbaidah dan Buk Arniwati, ketika pemilik lahan menyerahkan lahanya kepada penggarap, maka penggarap menggarap lahannya sepenuhnya dan tidak melibatkan orang lain, dalam kerja sama tersebut yang bertanggung jawab untuk menggarap lahan tersebut adalah si penggarap, baik dari bibit benih, biaya membajak, pupuk dan pembersihan hama di tanggung oleh si penggarap.

Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan

No	Nama Pemilik Lahan	Nama Penggarap	Pihak-pihak yang dirugikan	Objek Kerja Sama
2	Samsinar	Deswita	Deswita	sawah

(Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemilik lahan dengan penggarap, pada Tanggal 18 September 2020).

Perjanjian yang dilakukan antara Buk Samsinar sebagai pemilik lahan dengan Buk Deswita sebagai penggarap lahan. Objek yang dilakukan dalam perjanjian tersebut adalah 1 bidang sawah, perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap tidak dilakukan secara tertulis namun secara lisan, setelah perjanjian tersebut dilaksanakan maka terjadi suatu permasalahan antara pemilik lahan dengan si penggarap lahan dalam perjanjian tersebut, dalam perjanjian tersebut yang menjadi tanggung jawab untuk menggarap lahan tersebut adalah si penggarap, baik dari segi benih, biaya membajak, pupuk, serta biaya untuk pembersihan hama di tanggung oleh si penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan kosong saja.

Proses akad yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap terhadap pelaksanaan kerja sama dalam mampiduoi sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan yang mana pemilik lahan mendatangi si penggarap terlebih dahulu, setelah pemilik lahan bertemu dengan penggarap kemudian pemilik lahan berkata kepada penggarap.

Pemilik lahan, assalamualaikum buk...tujuan saya datang kesini adalah untuk mengajak ibuk bekerja sama di lahan pertanian saya, karena saya mempunyai 1 bidang sawah yang belum saya tanami dan saya tidak bisa mengerjakan lahan pertanian tersebut sendiri, karena ada pekerjaan lain yang mendesak yang tidak bisa saya tinggalkan. Kalau ibuk mau bekerja sama dengan saya nanti hasilnya kita bagi dua, yaitu 1/3 dan 2/3, hasil yang 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk ibuk. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut saya hanya menyediakan lahannya saja dan untuk menggarap lahan tersebut maupun modal atau bibitnya saya serahkan sama ibuk, apa ibuk setuju dengan kerja sama ini).

Penggarap lahan, waalaikumsalam... Saya setuju dengan pendapat ibuk, kebetulan saya juga kekurangan lahan pertanian dan saya juga membutuhkan lahan pertanian tersebut untuk menambah kebutuhan perekonomian keluarga saya, kalau ibuk sudah siap mari kita laksanakan kerja sama ini.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap adalah hasil yang diterima dari hasil panen lahan tersebut, yang mana pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil panen tersebut sedangkan penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen tersebut. bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap lahan melakukan bagi hasil melalui padi. Dalam setiap kali panen penggarap mendapatkan padi sebanyak 10 keranjang bambu padi, maka pemilik lahan mendapatkan 3 keranjang bambu padi dan penggarap mendapatkan 7 keranjang bambu padi.

Namun pada saat bagi hasil timbulnya suatu permasalahan antara pemilik lahan dengan penggarap tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bahkan pemilik lahan lebih banyak mengambil hasil panen dari penggarap yang mana pemilik lahan mendapatkan 4 keranjang bambu padi sedangkan penggarap mendapatkan 6 keranjang bambu padi, dalam perjanjian awal kesepakatan bagi hasil tersebut yang mana pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian sedangkan penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian.

Dalam kerja sama lahan pertanian waktu yang digunakan tidak disebutkan berapa lama jangka waktu yang akan di gunakan oleh penggarap, namun apabila si penggarap tidak mampu lagi untuk menggarap lahan tersebut, maka si penggarap mengembalikan lahan tersebut kepada si pemilik lahan tanpa waktu yang di tentukan.

Pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut adalah pemilik lahan dengan penggarap lahan yaitu Buk Samsinar dan Buk Deswita, ketika pemilik lahan menyerahkan lahanya kepada penggarap, maka penggarap menggarap lahan tersebut sepenuhnya dan tidak melibatkan orang lain, dalam kerja sama tersebut yang bertanggung jawab untuk menggarap lahan tersebut adalah si penggarap, baik dari bibit benih, biaya membajak, pupuk dan pembersihan hama di tanggung oleh si penggarap.

Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan

No	Nama Pemilik Lahan	Nama Penggarap	Pihak-pihak yang dirugikan	Objek Kerja Sama
3	Janiar	Safrian	-	sawah

(Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemilik lahan dengan penggarap, pada Tanggal 18 September 2020).

Perjanjian yang dilakukan antara Buk Janiar sebagai pemilik lahan dengan Buk Safrina sebagai penggarap lahan. Objek yang dilakukan dalam perjanjian tersebut adalah 1 bidang sawah, perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap tidak dilakukan secara tertulis namun secara lisan.

Proses akad yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap terhadap pelaksanaan kerja sama dalam mampiduoi sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan yang mana pemilik lahan mendatangi si penggarap terlebih dahulu, setelah pemilik lahan bertemu dengan penggarap kemudian pemilik lahan berkata kepada penggarap.

Pemilik lahan, assalamualaikum buk...tujuan saya datang kesini adalah untuk mengajak ibuk bekerja sama di lahan pertanian saya, karena saya mempunyai 1 bidang sawah yang belum saya tanami dan saya tidak bisa mengerjakan lahan pertanian tersebut sendiri, karena ada pekerjaan lain yang mendesak yang tidak bisa saya tinggalkan. Kalau ibuk mau bekerja sama dengan saya nanti hasilnya kita bagi dua, yaitu 1/3 dan 2/3, hasil yang 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk ibuk. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut saya hanya menyediakan lahannya saja dan untuk menggarap lahan tersebut maupun modal atau bibitnya saya serahkan sama ibuk, apa ibuk setuju dengan kerja sama ini).

Penggarap lahan, waalaikumsalam... Saya setuju dengan pendapat ibuk, kebetulan saya juga kekurangan lahan pertanian dan saya juga membutuhkan lahan pertanian tersebut untuk menambah kebutuhan perekonomian keluarga saya, kalau ibuk sudah siap mari kita laksanakan kerja sama ini.

Dalam perjanjian tersebut tidak ada timbulnya permasalahan bahkan perjanjian yang di buat oleh pemilik lahan dengan penggarap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun dari salah satu pihak tidak ada yang dirugikan

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap adalah hasil yang di terima dari panen tersebut, pemilik lahan mendapatkan 1/3 bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap mendapatkan 2/3 bagian dari hasil panen tersebut. Bagi hasil yang di oleh Buk Janiar dengan Buk Safrina adalah padi, apabila si penggarap mendapatkan padi sebanyak 10 karung padi, maka si pemilik lahan mendapatkan 3 karung padi sesuai dengan perjanjian awal.

Dalam kerja sama lahan pertanian waktu yang digunakan tidak disebutkan berapa lama jangka waktu yang akan di gunakan oleh penggarap, namun apabila si penggarap tidak mampu lagi untuk menggarap lahan tersebut, maka si penggarap mengembalikan lahan tersebut kepada si pemilik lahan tanpa waktu yang di tentukan.

Pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut adalah pemilik lahan dengan penggarap lahan yaitu Buk Janiar dan Buk Safrina, ketika pemilik lahan menyerahkan lahanya kepada penggarap, maka penggarap menggarap lahan tersebut sepenuhnya dan tidak melibatkan orang lain, dalam kerja sama tersebut yang bertanggung jawab untuk menggarap lahan tersebut adalah si penggarap, baik dari bibit benih, biaya membajak, pupuk dan pembersihan hama di tanggung oleh si penggarap.

Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan

No	Nama Pemilik Lahan	Nama Penggarap	Pihak-pihak yang dirugikan	Objek Kerja Sama
4	Nursiah	Murniati	-	sawah

(Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemilik lahan dengan penggarap, pada Tanggal 18 September 2020).

Perjanjian yang dilakukan antara Buk Nursiah sebagai pemilik lahan dengan Buk Murniati sebagai penggarap lahan. Objek yang dilakukan dalam perjanjian tersebut adalah 2 bidang sawah, perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap tidak dilakukan secara tertulis namun secara lisan, setelah perjanjian tersebut dilaksanakan maka terjadi suatu permasalahan antara pemilik lahan dengan si penggarap lahan, dalam perjanjian tersebut yang menjadi tanggung jawab untuk menggarap lahan tersebut adalah si penggarap, baik dari segi benih, biaya membajak, pupuk, serta biaya untuk pembersihan hama di tanggung oleh si penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan kosong saja.

Proses akad yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap terhadap pelaksanaan kerja sama dalam mampiduoi sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan yang mana pemilik lahan mendatangi si penggarap terlebih dahulu, setelah pemilik lahan bertemu dengan penggarap kemudian pemilik lahan berkata kepada penggarap.

Pemilik lahan, assalamualaikum buk...tujuan saya datang kesini adalah untuk mengajak ibuk bekerja sama di lahan pertanian saya, karena saya mempunyai 1 bidang sawah yang belum saya tanami dan saya tidak bisa mengerjakan lahan pertanian tersebut sendiri, karena ada pekerjaan lain yang mendesak yang tidak bisa saya tinggalkan. Kalau ibuk mau bekerja sama dengan saya nanti hasilnya kita bagi dua, yaitu 1/3 dan 2/3, hasil yang 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk ibuk. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut saya hanya menyediakan lahannya saja dan untuk menggarap lahan tersebut maupun modal atau bibitnya saya serahkan sama ibuk, apa ibuk setuju dengan kerja sama ini).

Penggarap lahan, waalaikumsalam... Saya setuju dengan pendapat ibuk, kebetulan saya juga kekurangan lahan pertanian dan saya juga membutuhkan lahan pertanian tersebut untuk menambah kebutuhan perekonomian keluarga saya, kalau ibuk sudah siap mari kita laksanakan kerja sama ini.

Dalam perjanjian tersebut tidak ada timbulnya permasalahan bahkan perjanjian yang di buat oleh pemilik lahan dengan penggarap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak ada dari salah satu yang merasa di rugikan

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap adalah hasil yang di terima dari panen tersebut, pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil panen tersebut, sedangkan penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen tersebut.

Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan si penggarap melakukan bagi hasil melalui beras, dalam pembagian hasilnya padi yang sudah di panen kemudian di jemur dan kemudian di giling, setelah padi tersebut menjadi beras, maka si penggarap menghitung beras tersebut dengan cara liter. Apabila beras yang di dapatkan sebanyak 500 liter beras, maka pemilik lahan mendapatkan sebanyak 150 liter beras dan si penggarap mendapatkan 350 liter beras.

Dalam kerja sama lahan pertanian waktu yang digunakan tidak disebutkan berapa lama jangka waktu yang akan di gunakan oleh penggarap, namun apabila si penggarap tidak mampu lagi untuk menggarap lahan tersebut, maka si penggarap mengembalikan lahan tersebut kepada si pemilik lahan tanpa waktu yang di tentukan.

Pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut adalah pemilik lahan dengan penggarap lahan yaitu Buk Nursiah dan Buk Murniati, ketika pemilik lahan menyerahkan lahanya kepada penggarap, maka penggarap menggarap lahan tersebut sepenuhnya dan tidak melibatkan orang lain, dalam kerja sama tersebut yang bertanggung jawab untuk menggarap lahan tersebut adalah si penggarap, baik dari bibit benih, biaya membajak, pupuk dan pembersihan hama di tanggung oleh si penggarap.

Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan

No	Nama Pemilik Lahan	Nama Penggarap	Pihak-pihak yang dirugikan	Objek Kerja Sama
5	Rasuna	Yarnailis	-	sawah

(Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemilik lahan dengan penggarap, pada Tanggal 18 September 2020).

Perjanjian yang dilakukan antara Buk Rasuna sebagai pemilik lahan dengan Buk Yarnailis sebagai penggarap lahan. Objek yang dilakukan dalam perjanjian tersebut adalah 1 bidang sawah, perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap tidak dilakukan secara tertulis namun secara lisan.

Proses akad yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap terhadap pelaksanaan kerja sama dalam mampiduoi sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan yang mana pemilik lahan mendatangi si penggarap terlebih dahulu, setelah pemilik lahan bertemu dengan penggarap kemudian pemilik lahan berkata kepada penggarap.

Pemilik lahan, assalamualaikum buk... tujuan saya datang kesini adalah untuk mengajak ibuk bekerja sama di lahan pertanian saya, karena saya mempunyai 1 bidang sawah yang belum saya tanami dan saya tidak bisa mengerjakan lahan pertanian tersebut sendiri, karena ada pekerjaan lain yang mendesak yang tidak bisa saya tinggalkan. Kalau ibuk mau bekerja sama dengan saya nanti hasilnya kita bagi dua, yaitu 1/3 dan 2/3, hasil yang 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk ibuk. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut saya hanya menyediakan lahannya saja dan untuk menggarap lahan tersebut maupun modal atau bibitnya saya serahkan sama ibuk, apa ibuk setuju dengan kerja sama ini).

Penggarap lahan, waalaikumsalam... Saya setuju dengan pendapat ibuk, kebetulan saya juga kekurangan lahan pertanian dan saya juga membutuhkan lahan pertanian tersebut untuk menambah kebutuhan perekonomian keluarga saya, kalau ibuk sudah siap mari kita laksanakan kerja sama ini.

Dalam perjanjian tersebut tidak ada timbulnya permasalahan bahkan perjanjian yang di buat oleh pemilik lahan dengan penggarap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun dari salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap adalah hasil yang di terima dari panen tersebut, pemilik lahan mendapatkan 1/3 bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap mendapatkan 2/3 bagian dari hasil panen tersebut. Bagi hasil yang dilakukan oleh Buk Rasuna dengan Buk Yarnailis adalah padi, apabila si penggarap mendapatkan padi sebanyak 7 karung padi, maka si pemilik lahan mendapatkan 3 karung padi sesuai dengan perjanjian awal.

Dalam kerja sama lahan pertanian waktu yang digunakan tidak disebutkan berapa lama jangka waktu yang akan di gunakan oleh penggarap, namun apabila si penggarap tidak mampu lagi untuk menggarap lahan tersebut, maka si penggarap mengembalikan lahan tersebut kepada si pemilik lahan tanpa waktu yang di tentukan.

Pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut adalah pemilik lahan dengan penggarap lahan yaitu Buk Rasuna dengan Buk Yarnailis, ketika pemilik lahan menyerahkan lahanya kepada penggarap, maka penggarap menggarap lahan tersebut sepenuhnya dan tidak melibatkan orang lain, dalam kerja sama tersebut yang bertanggung jawab untuk menggarap lahan tersebut adalah si penggarap, baik dari bibit benih, biaya membajak, pupuk dan pembersihan hama di tanggung oleh si penggarap. (Wawancara penulis dengan masyarakat yang melakukan pelaksanaan kerja sama dalam mampiduoi sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan, pada tanggal 18 September 2020).

Dalam kerja sama tersebut yang bertanggung jawab untuk menggarap lahan tersebut adalah si penggarap, baik dari bibit benih, biaya membajak, pupuk dan pembersihan hama di tanggung oleh si penggarap, bahkan pemilik lahan tidak melakukan apa pun, pada saat panen tiba dan padi tersebut sudah siap untuk di panen, maka hasil dari panen tersebut di bagi dua antara pemilik

lahan dengan penggarap. Hasil yang di terima dari panen tersebut, pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari hasil panen tersebut, sedangkan penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari hasil panen tersebut. sistem bagi hasil yang di lakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap di lakukan dengan 2 (dua) yaitu: bagi hasil yang di lakukan dengan padi dan bagi hasil yang di lakukan dengan beras (Wawancara dengan Pemilik lahan dan Penggarap, pada tanggal 18 September 2020).

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduo* sawah adalah kerja sama dalam *mampiduo* sawah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, maka dari itu sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap dan ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya mereka bekerja sama dengan pemilik lahan untuk menggarap lahan pertanian tersebut. Sebelum melakukan kerja sama pemilik lahan dan penggarap lahan terlebih dahulu melakukan perjanjian, dalam perjanjian tersebut yang menggarap lahan pertanian ialah si penggarap termasuk modal, bibit, biaya membajak, pupuk, pembersihan hama, pengolahan lahan, hingga akhir panen menjadi tanggung jawab si penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan kosong. Sistem perjanjian yang dilakukan dalam kerja sama lahan pertanian dengan cara bagi hasil, yang mana dalam pembagian hasilnya pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil lahan pertanian, sedangkan penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil lahan pertanian.

Hasil perjanjian yang di lakukan antara pemilik lahan dengan penggarap menggunakan akad *mukhabarah* yang mana dalam akad rukun dan syarat dalam perjanjian tersebut harus jelas. Namun dalam perjanjian ini syarat yang digunakan dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan akad *mukhabarah* yang mana dalam perjanjian pemilik lahan dan penggarap lahan menggunakan perjanjian dengan cara lisan dan waktu yang digunakan tidak disebutkan berapa lama jangka waktu yang akan digunakan oleh penggarap, dalam perjanjian juga tidak menghadirkan saksi, sedangkan dalam syarat

perjanjian di jelaskan yang mana suatu perjanjian dilakukan dengan cara tertulis di hadapan kepala desa dan waktu yang akan di gunakan juga di sebutkan berapa lama jangka waktu yang akan di gunakan oleh si penggarap dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Mampiduoi Sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduoi* sawah merupakan kerja sama yang dibolehkan dalam islam, yang mana dalam kerja sama tersebut menggunakan akad *Mukhabarah*.

Kaidah fikih yang menjelaskan tentang bermuamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ الدَّلِيلَ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya setiap muamalah itu hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (Mardani, 2012:6)

Melalui kaidah ini dipahami bahwa setiap bentuk transaksi baik itu jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, kerja sama, dan lainnya, boleh dilakukan, baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan penunjang atau berbentuk budaya yang mendukung terlaksannya muamalah tersebut, kecuali kalau kedua belah pihak yang bermuamalah itu melakukan muamalahnya terdapat unsur merugikan salah satu pihak (*gharar*), karena hal itu berarti sudah terdapat dalil (indikator) yang mengharamkan maka muamalah itu tidak boleh (*haram*). (Kasmidin,2015:67)

Pelaksanaan kerja sama dalam *mampiduoi* sawah yang di lakukan oleh masyarakat Jorong Hilie Balai adalah suatu transaksi Muamalah yang di bolehkan menurut syara' dan jauhnya dari unsur, riba dan zalim, yang mana perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan juga para pihak saling ridha dengan bagian masing-masingnya, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah itu dibolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Dalam pelaksanaan kerja sama lahan pertanian

menggunakan akad *Mukhabarah* yang mana para pihak yang terlibat dalam perjanjian dan menetapkan modal di awal perjanjian.

Hadis yang menjelaskan tentang mukhabarah yaitu, hadis yang diriwayatkan oleh Syaikh Ibrahim al-Bajuri yaitu:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “ Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”.

Menurut Hendi Suhendi, mukhabarah yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja.

Menurut Amir Syarifuddin, mukhabarah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya sedang bibit disediakan oleh pekerja. Hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Setelah melihat beberapa definisi tentang mukhabarah di atas, dapat diketahui bahwa mukhabarah adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedangkan bibit tanamannya dari penggarap. Dan di akhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Dalam kerja sama tersebut adanya kendala yang di temukan diantaranya yaitu:

1. Pada saat melakukan bagi hasil dari lahan pertanian tersebut, hasil yang di terima oleh pemilik lahan dari penggarap tidak sesuai dengan perjanjian awal.
2. Pada saat melakukan pembagian hasil panen, hasil yang di terima oleh si penggarap tidak sesuai dengan perjanjian awal, bahkan yang lebih banyak mendapatkan hasil panen tersebut ialah si pemilik lahan sedangkan si penggarap mendapatkan lebih sedikit. Sementara dalam

perjanjian awal pemilik lahan mendapat 1/3 bagaian dan si penggarap mendapatkan 2/3 bagian.

Pelaksanaan bagi hasil ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang sudah ada pada masyarakat itu sendiri. Kebiasaan dalam tinjauan muamalah merupakan sesuatu yang meskipun operasionalnya di serahkan kepada penggarap, namun islam tidak mengesampingkan terwujudnya kerja sama melalui berbagai bentuk yang di namis dan halal melainkan juga membekali etos kerja sama atas dasar iman dan taqwa yang melahirkan kerja sama yang jujur adil dan bertanggung jawab. Hal ini mengingatkan adanya kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan usaha kerja sama dan ia melakukan kecurangan dan saling mengkhianati antara sesama.

Sesuatu yang di lakukan di luar kesepakatan namun sudah menjadi kebiasaan secara terus menerus apabila tidak di lakukan akan menjadi suatu masalah. Kebiasaan yang di lakukan secara terus menerus selama tidak bertentangan dengan hukum islam maka bisa di jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari meskipun tidak ada dalam nash.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kerja Sama Dalam *Mampiduo* Sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan.

Yaitu Kerja sama dalam *mampiduo* sawah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, maka dari itu sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap dan ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya mereka bekerja sama dengan pemilik lahan untuk menggarap lahan pertanian tersebut, dalam perjanjian yang menggarap lahan pertanian ialah si penggarap termasuk modal, bibit, biaya membajak, pupuk, pembersihan hama, pengolahan lahan, hingga akhir panen menjadi tanggung jawab si penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan kosong. Sistem perjanjian yang dilakukan dalam kerja sama lahan pertanian dengan cara bagi hasil, yang mana dalam pembagian hasilnya pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil lahan pertanian, sedangkan penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil lahan pertanian.

Hasil perjanjian yang di lakukan antara pemilik lahan dengan penggarap menggunakan akad *mukhabarah* yang mana dalam akad rukun dan syarat dalam perjanjian tersebut harus jelas. Namun dalam perjanjian ini syarat yang digunakan dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan akad *mukhabarah* yang mana dalam perjanjian pemilik lahan dan penggarap lahan menggunakan perjanjian dengan cara lisan dan waktu yang digunakan tidak disebutkan, dalam perjanjian juga tidak menghadirkan saksi, sedangkan dalam syarat perjanjian di jelaskan yang mana suatu perjanjian dilakukan dengan cara tertulis di hadapan kepala desa dan waktu yang akan di gunakan juga di sebutkan berapa lama

jangkan waktu yang akan di gunakan oleh si penggarap dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

2. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Mampiduo Sawah di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan.

Merupakan pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan konsep bagi hasil menurut hukum Islam, yang mana dalam pelaksanaan kerja sama tersebut menggunakan akad *Mukhabarah*. Pelaksanaan kerja sama dalam mampiduo sawah yang di lakukan oleh masyarakat adalah suatu transaksi Muamalah yang di bolehkan menurut syara' dan jauhnya dari unsur riba dan zalim, yang mana perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemilik lahan dengan penggarap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan juga para pihak saling ridha dengan bagiannya masing-masing, serta tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

B. Saran

Dalam beberapa uraian di atas, penulis memberika saran, untuk di jadikan bahan pedoman terhadap pelaksanaan kerja sama dalam mampiduo sawah selanjutnya.

1. Kepada pemilik lahan sebaiknya perjanjian di lakukan dengan cara tertulis dan jelas. Waktu yang akan digunakan oleh si penggarap pada saat melakukan bagi hasil, sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama, yang mana perjanjiannya si pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil panen dan si penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen.
2. Kepada si penggarap lahan harus berlaku jujur dan transparan. Supaya tidak ada perselisihan ketika membagi hasil panen, karena hasil yang di dapatkan harus di jelaskan kepada pemilik lahan berapa banyak hasil panen yang di dapatkan oleh si penggarap lahan dan apabila hasil panen yang didapatkan oleh penggarap di serang hama, maka penggarap lahan menjelaskan kepada pemilik lahan dengan jelas dan saat bagi hasil panen harus sesuai dengan perjanjian awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, Farida, 2014, *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Aziz, Abdul, 2017, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Chullani, Mifta, 2018, *Jurnal Pelaksanaan Mukhabarah Pengolahan Sawah*, Pdf.
- Fauzan, 2017, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Ghazaly, Rahman Abdul, 2010, *Fikih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harun, 2017, *Fikih Muamalah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
- Irawan, Vendra, 2018, *Jurnal Praktik Sistem Mampiduoi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah*. Pdf.
- Irmayani, Ade, 2017, *Jurnal Pelaksanaan Kerja Sama Lahan Pertanian*, Pdf.
- Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 9. No. 1 Tahun 2018.
- Jurnal Tinjauan Mekanisme Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Kajian Fiqh Muamalah*, JESTT, Vol. 2, No. 11, November 2015.
- Jurnal Bisnis dan Manajemen Pada Usaha Pertanian*, Vol. 14, No. 1, 2020. P-ISSN 1978- 3108, E-ISSN 2623- 0879
- Khosyi'ah, Siah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Millah, *Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah*. Vol. XV, No. 1, Agustus 2015.
- Millah, Vol. XV. No. 1, Agustus 2015.
- Rohmadi, Agus, 2013. *Fikih*. Jawa Tengah: CV Viva Pakarindo.
- Syarifuddin, Amir, 2009. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sahrani, Sahari, 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi, 2008. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- UU. No. 02, Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.